



**TIM PENGGERAK PKK
PERMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)
KELURAHAN HLANDONGAN KECAMATAN BUGUL KIDUL
KOTA PASURUAN**

Jl. Hos Cokro Aminoto RT.03/RW.02 Kelurahan Blandongan

**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 02/TP-PKK / B / VII / 2015**

TENTANG :

**LEMBAGA PENDIDIKAN PRA SEKOLAH
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "GURAMI"
KELURAHAN BLANDONGAN KECAMATAN BUGUL KIDUL
KOTA PASURUAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa telah diselenggarakan Pendidikan Pra Sekolah / Pendidikan Anak Usia Dini "GURAMI" Kel. Blandongan Kec. Bugul Kidul, Kota Pasuruan oleh TP-PKK Kel. Blandongan pada tanggal 27 Juli 2015 dengan tertib dan lancar sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Bahwa untuk kelancaran pendidikan, maka dipandang perlu mengesahkan keputusan penyelenggara.
 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberi nama "PAUD GURAMI".
 - Kedua** : Mengesahkan Pengurus Pendidikan Pra Sekolah/Pendidikan Anak Usia Dini "PAUD GURAMI" Kel. Blandongan, Kec. Bugul Kidul, Kota Pasuruan (susunan pengurus terlampir).
 - Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana perlunya.

Ditetapkan di : PASURUAN
Pada Tanggal : 27-07-2015

Ketua TP-PKK
Kelurahan Blandongan



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan
2. Kepala Kelurahan Blandongan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan
3. Arsin

Lampiran: SK . TP PKK Kelurahan Blandongan
Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan
Nomor : 02/ TP.PKK / B / VII /2015
Tanggal : 27 Juli 2015

SUSUNAN PENGURUS

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) GURAMI KELURAHAN BLANDONGAN KECAMATAN BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN

NO.	NAMA	JABATAN
1	KARMIN, S.Sos	PEMBINA / PELINDUNG
2	HARINATI, S.Pd	PENYELENGGARA
3	SITI NADHIFAH	PENGELOLA
4	ERVINA	SEKRETARIS
5	NUR FADILAH	BENDAHARA
6	SITI MIFTAROH	HUMAS
7	SITI NADHIFAH	PENDIDIK
	NUR FADILAH	PENDIDIK
	ERVINA	PENDIDIK
	SITI MIFTAROH	PENDIDIK

PENYELENGGARA
KETUA TP. PKK KELURAHAN BLANDONGAN



(HARINATI, S.Pd)



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

NOMOR : 421.1/092/PAUD/423.107/2022

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **SITI NADHIFAH** selaku pengelola / penyelenggara **SPS GURAMI** tanggal 5 September 2022 Nomor : 421.1/092/PAUD/423.107/2022 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 31 Agustus 2022 Nomor : 420/7486/423.102/2022 Tentang Rekomendasi Izin **SPS GURAMI** Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
 4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : SPS GURAMI
Alamat : JL. Hos. Cokroaminoto RT. 03 RW. 02 Kel.
Blandongan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan
Telepon : 87846146871
Kelurahan : BLANDONGAN
Kecamatan : Bugul Kidul
Kota : Pasuruan
Pengelola : SITI NADHIFAH
Penyelenggara : YAYASAN PKK SETYA WIJAYA SMART

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal **7 September 2022** sampai dengan Tanggal **6 September 2024**

Ketiga : Pemegang izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 7 September 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Bugul Kidul



PIAGAM

Nomor : 421.1/092/PAUD/423.107/2022

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga : SPS GURAMI
Alamat : JL. Hos. Cokroaminoto RT. 03
RW. 02 Kel. Blandongan Kec.
Bugul Kidul Kota Pasuruan
Nomor Register : 69958529
Jenis Pendidikan : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
Pengelola : SITI NADHIFAH
Penyelenggara : YAYASAN PKK SETYA WIJAYA
SMART

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 7 September 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS